

EFEKTIVITAS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN TETAP DI CV AISY SAE EXPRESS

Imrotul Aini¹, Lis Setyowati²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya

e-mail: imrotulaini659@gmail.com¹, lisasetyowati2021@gmail.com²

Abstrak – Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, dan honorarium yang diterima Wajib Pajak pribadi di dalam negeri terkait pekerjaan atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 oleh CV Aisy Sae Express dengan peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi tarif PTKP yang diterapkan. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Aisy Sae Express masih mengalami kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP, akibat belum memperbarui status karyawan, sehingga terdapat selisih bayar yang menyebabkan pajak terlapor lebih besar dari pajak terutang.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PTKP, Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan.

Abstract – Income Tax Article 21 is a tax imposed on income such as salaries, wages, and honorariums received by individual taxpayers in the country related to employment or services. This study aims to analyze the compliance of the calculation and withholding of Article 21 Income Tax by CV Aisy Sae Express with applicable regulations, as well as to evaluate the PTKP rate applied. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through documentation, interviews, and literature studies. The results indicate that CV Aisy Sae Express still experiences errors in calculating the PTKP rate due to not updating employee status, leading to discrepancies that cause reported taxes to be higher than the actual tax owed.

Keywords: Income Tax, Article 21, PTKP, Income Tax Withholding Rates.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, memerlukan pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan ini sangat bergantung pada pajak, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Oleh karena itu, pajak bersifat wajib dan memaksa. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 23 A yang menyatakan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang (mkri.id, 2018).”

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan atas gaji, honorarium, dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima oleh karyawan. Wajib Pajak, baik individu maupun badan hukum, bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perubahan terkait besaran tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, bahwa tarif pemotongan PPh pasal 21 untuk orang pribadi kini menggunakan tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata) yang hanya berlaku untuk masa pajak Januari-November. Untuk masa pajak Desember, tetap diberlakukan tarif pemotongan PPh 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Karyawan tetap adalah seseorang yang memiliki status pekerjaan permanen atau kontrak jangka panjang dengan suatu perusahaan atau organisasi. Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 16/PJ/2016, “karyawan tetap adalah pegawai yang memperoleh penghasilan tetap dalam jumlah tertentu, termasuk pejabat dan direksi yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan tetap memperoleh penghasilan tertentu” (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Karyawan dengan status tetap berkewajiban dalam melaporkan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dengan demikian, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari lisan atau tulisan, berkaitan dengan perilaku individu yang diamati. Tujuannya adalah untuk memberikan analisis mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam konteks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 meliputi beberapa langkah. Pertama, total penghasilan bruto tahunan dihitung dengan menjumlahkan semua komponen penghasilan seperti gaji pokok dan tunjangan. Kedua, biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 6.000.000 per tahun, dikurangkan untuk mendapatkan penghasilan netto. Selanjutnya, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangi penghasilan netto dengan PTKP, yang tergantung pada status wajib pajak. Kemudian, PPh Pasal 21 tahunan dihitung menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan PKP. Terakhir, PPh Pasal 21 bulanan diperoleh dengan membagi total PPh tahunan dengan 12, menentukan jumlah pajak yang harus dipotong setiap bulan dari penghasilan karyawan. Berikut adalah hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV. Aisy Sae Express:

Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 21 CV Aisy Sae Express

No.	Nama	Status	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	Tarif PPh 21	PPh Pasal 21 Terutang
1	Azriel	TK/0	Rp. 6.508.800	Rp. 325.440	Rp. 74.200.320	Rp. 54.000.000	Rp. 20.200.320	5%	Rp. 1.010.016
2	Ibrahim	K/0	Rp. 8.644.5000	Rp. 432.225	Rp. 98.547.300	Rp. 58.500.000	Rp. 40.047.300	5%	Rp. 2.002.365
3	Putri	TK/0	Rp. 5.288.400	Rp. 264.420	Rp. 60.287.760	Rp. 54.000.000	Rp. 6.287.760	5%	Rp. 314.388
4	Darsono	K/0	Rp. 6.102.000	Rp. 305.000	Rp. 69.564.000	Rp. 58.500.000	Rp. 11.064.000	5%	Rp. 553.200
5	Waqid	TK/0	Rp. 5.695.200	Rp. 284.760	Rp. 64.925.280	Rp. 54.000.000	Rp. 10.925.280	5%	Rp. 546.264
6	Ilyas	K/0	Rp. 5.390.100	Rp. 269.505	Rp. 61.447.140	Rp. 58.500.000	Rp. 2.947.140	5%	Rp. 147.357
7	Ilma	TK/0	Rp. 4.576.500	Rp. 228.825	Rp. 52.172.100	Rp. 54.000.000	(Rp. 1.827.850)	0%	NIHIL
8	Chindy	TK/0	Rp. 4.881.600	Rp. 244.080	Rp. 55.650.240	Rp. 54.000.000	Rp. 1.650.240	5%	Rp. 82.512
9	Anton	TK/0	Rp. 4.576.500	Rp. 228.825	Rp. 52.172.100	Rp. 54.000.000	(Rp. 1.827.850)	0%	NIHIL
10	Eva	TK/0	Rp. 4.881.600	Rp. 244.080	Rp. 55.650.240	Rp. 54.000.000	Rp. 1.650.240	5%	Rp. 82.512

Sumber: CV Aisy Sae Express (2023)

Menurut table di atas, terlihat adanya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang disebabkan oleh perbedaan status wajib pajak. Hal ini mengakibatkan penggunaan tarif PTKP oleh CV Aisy Sae Express tidak selaras dengan ketentuan dalam Peraturan MENKEU No. 101/PMK/2016. Perbedaan status wajib pajak ini terungkap melalui wawancara langsung dengan salah satu karyawan dari Divisi Akuntansi dan Perpajakan di CV Aisy Sae Express.

Sebagai contoh, berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh CV Aisy Sae Express dengan status PTKP TK/0, serta perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan PTKP menurut Undang-Undang Perpajakan:

a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut CV Aisy Sae Express (PTKP TK/0)

Waqid (TK/O)	
Gaji Pokok	Rp. 5.600.000
Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp. 28.000
Asuransi Jiwa	<u>Rp. 67.200</u> +
enghasilan Bruto	Rp. 5.695.200
Biaya Jabatan	<u>Rp. 284.760</u> -
Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 5.410.440
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 64.925.280
PTKP:	
TK/0	<u>Rp. 54.000.000</u> -
PKP	Rp. 10.925.280
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 10.925.280 =	Rp. 546.264

PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 546.264
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp. 45.522

b) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan (PTKP K/0)

Waqid (K/0)	
Gaji Pokok	Rp. 5.600.000
Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp. 28.000
Asuransi Jiwa	Rp. 67.200 +
Penghasilan Bruto	Rp. 5.695.200
Biaya Jabatan	Rp. 284.760 -
Penghasilan Netto Sebulan	Rp. 5.410.440
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 64.925.280
PTKP:	
K/0	Rp. 58.800.000 -
PKP	Rp. 6.425.280
Tarif PPh Pasal 21:	
5% x Rp. 6.425.280	
PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 321.264
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp. 26.772

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam tarif pemotongan pajak antara perhitungan yang dilakukan oleh CV Aisy Sae Express dan yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan ini menyebabkan kelebihan bayar PPh 21 sebesar Rp. 225.000 per tahun atau Rp. 18.750 per bulan untuk Waqid. Berikut adalah perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV Aisy Sae Express dan perhitungan yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 2 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21
CV Aisy Sae Express dengan Perhitungan Penulis

Nama	Status	Perhitungan CV Aisy Sae Express	Perhitungan Penulis	Selisih
Azriel	TK/0	Rp. 1.010.016	Rp. 1.010.016	-
Ibrahim	K/2	Rp. 2.002.365	Rp. 1.552.365	Rp. 450.000
Putri	TK/0	Rp. 314.388	Rp. 314.388	-
Darsono	K/1	Rp. 553.200	Rp. 328.200	Rp. 225.000
Waqid	K/0	Rp. 546.264	Rp. 321.264	Rp. 225.000
Ilyas	K/0	Rp. 147.357	Rp. 147.357	-
Ilma	TK/0	NIHIL	NIHIL	-
Chindy	TK/0	Rp. 82.512	Rp. 82.512	-
Anton	TK/0	NIHIL	NIHIL	-
Eva	TK/0	Rp. 82.512	Rp. 82.512	-

Sumber: Diolah oleh peneliti

Analisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV Aisy Sae Express menunjukkan adanya perbedaan antara metode yang diterapkan oleh perusahaan dan analisis penulis. Perbedaan ini disebabkan oleh status wajib pajak yang berbeda, mempengaruhi tarif pemotongan pajak. Wawancara dengan karyawan di divisi akuntansi mengungkapkan bahwa karyawan baru tidak menerima data terbaru mengenai status wajib pajak, sehingga status PTKP yang digunakan berdasarkan data lama. Kesimpulannya, perhitungan PPh Pasal 21 di CV Aisy Sae Express tidak selaras dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, mengakibatkan ketidaksesuaian dan selisih pembayaran pajak. Hal ini berdampak pada pencatatan akuntansi, di mana beban PPh tercatat lebih tinggi, menyebabkan pengeluaran kas perusahaan menjadi lebih besar dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

Tabel 3 Perkiraan Perhitungan PPh Pasal 21
CV Aisy Sae Express

Nama	Status	Tarif TER (Jan-Nov)	Tarif Progresif (Desember)	PPh 21 Setahun
Azriel	TK/0	Rp. 178.992	Rp. 831.024	Rp. 1.010.016
Ibrahim	K/2	Rp. 950.895	Rp. 601.470	Rp. 1.552.365
Putri	TK/0	NIHIL	Rp. 314.388	Rp. 314.388
Darsono	K/1	NIHIL	Rp. 328.200	Rp. 328.200
Waqid	K/0	Rp. 313.236	Rp. 8.028	Rp. 321.264
Ilyas	K/0	NIHIL	Rp. 147.357	Rp. 147.357
Ilma	TK/0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Chindy	TK/0	NIHIL	Rp. 82.512	Rp. 82.512
Anton	TK/0	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Eva	TK/0	NIHIL	Rp. 82.512	Rp. 82.512

Merujuk pada penelitian mengenai perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif TER maka dapat disimpulkan bahwa metode ini lebih mudah karena tidak memerlukan perhitungan biaya jabatan dan PTKP untuk periode Januari hingga November. Namun, bagi karyawan, penggunaan tarif TER dianggap kurang efektif, karena beban pajak yang harus dibayar pada masa pajak Desember relatif lebih tinggi dibandingkan perhitungan berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di CV Aisy Sae Express, dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang mengakibatkan selisih lebih bayar pada PPh yang harus dibayar oleh perusahaan. Meskipun tarif PTKP yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK010/2016, perbedaan status wajib pajak menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembayaran pajak bagi beberapa karyawan, berdampak pada pelaporan pajak dan pencatatan akuntansi. Selain itu, walaupun perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 memberikan kemudahan bagi staff akuntansi, terdapat kekhawatiran bahwa beban pajak pada bulan Desember menjadi lebih tinggi, sehingga tarif TER dianggap kurang efektif oleh karyawan.

Saran

CV Aisy Sae Express diharapkan melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan lebih teliti agar tidak merugikan karyawan dan perusahaan serta memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan. Divisi Akuntansi dan Pajak perlu memperbarui pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dan mengikuti sosialisasi serta pelatihan untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh. Selain itu, penting bagi karyawan untuk memahami peraturan perpajakan, terutama terkait PPh Pasal 21, agar dapat memastikan pemotongan pajak dari gaji mereka sesuai, mencegah kesalahan perhitungan yang dapat berdampak pada hak-hak karyawan dan kepatuhan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. (2024). Tarif Efektif PPh 21 Terbaru dan Contoh Perhitungannya. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
- Haryanto, A. C., Elim, I., Pusung, R. J., Perhitungan, A., Pemotongan, D. A. N., Penghasilan, P., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). PAJAK PENGHASILAN Teori, Kasus, dan Praktikum (A. R. P. Utami (ed.); Satu). LAUTAN PUSTAKA.

- Maulida, R. (2023). Panduan Lengkap & Terbaru Cara Perhitungan PPh Pasal 21. Onlinepajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21>
- Menteri Keuangan RI. (2018). PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/PMK.03/2008. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/252~PMK.03~2008Per.htm#:~:text=Pegawai tetap adalah pegawai yang,berdasarkan kontrak untuk suatu jangka>
- mkri.id. (2018). Resume Permohonan Perkara. 3, 4–7.
- Presiden RI. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Presiden, R. I. (2019). UU RI No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pperpajakan. 1994, 74.
- Sandi, A. (2021). PERBEDAAN KINEREJA KARYAWAN TETAP DAN TIDAK TETAP PADA PT. SRI ANEKA KARYATAMA PALEMBANG.
- Sujarweni, V. W. (2022). METODOLOGI PENELITIAN. PUSTAKABARUPRESS.
- Wahidmurni. (2023). PP Nomor 58 Tahun 2023. 1900224, 2588–2593.